



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338-4232339-4232369-4232370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 027/Kep.617-DPKAD/2012

TENTANG

TIM PENILAI BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DALAM RANGKA PEMINDAHTANGANAN
BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA BANDUNG MELALUI MEKANISME HIBAH
WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemindahtanganan barang milik Pemerintah Kota Bandung berupa tanah dan/atau bangunan melalui mekanisme hibah, berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Jo. Pasal 9 Peraturan Walikota Bandung Nomor 251 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, terlebih dahulu perlu dilakukan penilaian atas nilai barang milik Pemerintah Kota Bandung;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penilaian barang milik Pemerintah Kota Bandung yang akan dihibahkan berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penilai Barang Milik Pemerintah Kota Bandung yang ditetapkan oleh Walikota Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Penilai Barang Milik Pemerintah Kota Bandung dalam Rangka Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Kota Bandung melalui Mekanisme Hibah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Tanah dan Bangunan Milik Daerah;
9. Peraturan Walikota Bandung Nomor 251 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Tim Penilai Barang Milik Pemerintah Kota Bandung dalam Rangka Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Kota Bandung melalui Mekanisme Hibah.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Menyusun jadwal dan rencana kerja Tim;
 - b. Menyelenggarakan pengadministrasian dalam rangka penilaian barang milik Pemerintah Kota Bandung yang menjadi objek pemindahtanganan melalui mekanisme hibah;
 - c. Melakukan penelitian, penaksiran dan penilaian terhadap nilai tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Kota Bandung yang menjadi objek pemindahtanganan melalui mekanisme hibah, meliputi penelitian terhadap kelengkapan administrasi dan dokumen kepemilikan, kondisi fisik tanah serta nilai tanah termaksud ditinjau dari aspek ekonomis, teknis, sosial, budaya maupun kepentingan Pemerintah Kota Bandung;
 - d. Menentukan metode/mekanisme penaksiran atau penilaian yang tepat ditinjau dari segi sosial, ekonomi dan kepentingan Pemerintah Kota Bandung;
 - e. Dalam melaksanakan penaksiran dan penilaian tanah sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d di atas, untuk mendapatkan nilai wajar dilakukan dengan berpedoman pada harga umum/harga pasar tanah dan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berlaku setempat;
 - f. Menyusun Berita Acara Hasil Penilaian Tim Penilai;
 - g. Menyampaikan...

- g. Menyampaikan Berita Acara Hasil Penilaian kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang melalui Tim Pelaksana Hibah Barang Milik Pemerintah Kota Bandung untuk dijadikan bahan bagi Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk mengajukan permohonan persetujuan pemindahtanganan hak atas tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Kota Bandung;
- h. Melaporkan kegiatan Tim secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan pemeriksaan, penaksiran dan penilaian tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA Tim dapat melibatkan Lembaga Independen bersertifikat di bidang penilaian asset yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Hasil kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dituangkan dalam Berita Acara.

KEENAM : Biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 September 2012

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Dr. H. EDISISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 027/Kep.617-DPKAD/2012

TANGGAL : 10 September 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENILAI BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DALAM RANGKA PEMINDAHTANGANAN
BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA BANDUNG MELALUI MEKANISME HIBAH

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Anggota Tetap : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
4. Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung;
- Anggota Tidak Tetap : 1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang terkait dengan objek pemindahtanganan;
2. Camat di lokasi tanah dan/atau bangunan objek pemindahtanganan;
3. Lurah di lokasi tanah dan/atau bangunan objek pemindahtanganan;
- Kesekretariatan : Unsur Bidang Pemberdayaan Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,


Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007